

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan PERMENKES 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan di Bidan Praktik Mandiri Kota Semarang

Factors Affecting Implementation of Decree of Ministry of Health No. 2562/ MENKES/ PER/ XII/2011 on Jampersal (Maternity Insurance) Technical Guideline in Independent Midwifery Practice in Semarang Municipality

Fitriani Nur Damayanti*

¹Prodi D3 Kebidanan Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang
Jl.Kedungmundu Raya No.18 Semarang 50272, *Email : fitriani_nd@yahoo.com

ABSTRAK

Penerimaan dana penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan (Jampersal) pemerintah menetapkan Menteri Kesehatan Nomor 2562/ Menkes/ Per/ XII/ 2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Permenkes 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan di Semarang Bidan Praktik Mandiri Kota Semarang. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis secara kualitatif. Penelitian-penelitian ini bersifat deskriptif. Faktor teknis seperti fasilitas kesehatan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan jaminan tenaga kerja. Jaminan layanan persalinan yang baik dan maksimal dipengaruhi oleh banyak faktor seperti pekerja kesehatan. Tenaga kesehatan khususnya bidan merupakan faktor utama dalam jaminan pelayanan. Penyediaan obat-obatan dalam jaminan pelayanan di Bidan Praktek Mandiri Semarang masih mengalami masalah. Biaya besar Jampersal di rumah sakit dan praktek kebidanan bervariasi secara independen. Faktor yuridis, antara lain, Belum dibuat ketentuan hukum tentang pelayanan jaminan persalinan sebagai peraturan internal bidan praktik mandiri, yang meliputi prosedur pelayanan, penugasan tenaga kesehatan. Ruang lingkup kebidanan meliputi pelayanan antenatal, persalinan (resiko tinggi), persalinan, bayi baru lahir, keluarga berencana, dan pengelolaan komplikasi kebidanan.

ABSTRACT

Provide financial guarantees for service delivery (Jampersal), the government established the program with the Regulation of the Minister of Health Minister Regulation No. 2562/ Menkes/ Per/XII/2011 on Technical Guidelines for Delivery Guarantee. This study was conducted to determine the factors that affect the implementation Permenkes 2562/Menkes/Per/XII/2011 Number of Technical Guidance Delivery Guarantee in Semarang Independent Midwives Practice. The method approach used in this study is a qualitative sociological research juridical, Specifications. This is a descriptive research study. Technical factors such as health facilities are factors that affect the implementation of the labor warranty. Delivery Guarantee service is good and the maximum is influenced by many factors such as health workers. Health personnel especially midwives are the main factors in service delivery assurance. Provisions of medicines in service delivery assurance in Independent Practice Midwife Semarang are still having problems. Jampersal huge cost on hospitals and midwifery practices vary independently. Juridical factors, among others, have made the law of warranty service delivery as a midwife practice internal self- regulation, which includes service procedures, assignment of medical personnel. The scope of midwifery includes antenatal care, maternity (high risk), childbirth, newborns, family planning, and management of complications in obstetrics.

Keywords: Role of Midwives, Maternity Insurance, Midwifery Service

PENDAHULUAN

Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan dalam mengatasi AKI dan AKB salah satunya adalah melalui Jampersal. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menurunkan AKI dan AKB. Dari kebijakan itu tentu dituntut peran berbagai pihak diantaranya peran bidan dalam pelayanan persalinan. Peran bidan dalam memberikan pelayanan persalinan yaitu dengan meningkatkan kualitas baik dari pelayanan medis, dan

fasilitas medis.

Kebijakan Pemerintah dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945 kemudian menjadi Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional Nomor 40 Tahun 2004 dan Pemerintah mengeluarkan Permenkes Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan yang tujuannya untuk menurunkan AKI dan AKB dan khususnya bagi ibu yang melahirkan dengan dilatarbelakangi oleh

keterbatasan biaya, sehingga melalui kebijakan ini setiap ibu melahirkan diberi bantuan sosial melalui program Jaminan Persalinan. Pelaksanaan program ini membutuhkan peran berbagai pihak yang utama adalah bidan, sebagaimana diketahui bidan sebagai ujung tombak dalam pelayanan persalinan.

Peran Bidan juga sangat besar terhadap tercapainya tujuan pembangunan kesehatan, yaitu memberikan pelayanan asuhan kebidanan kepada masyarakat. Bidan dituntut agar mampu memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) yang optimal, bermutu, senantiasa berkembang mengikuti perkembangan keinginan, harapan, serta kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan.

Cara meningkatkan akses terhadap pelayanan persalinan yang dilakukan oleh bidan atau dokter dalam rangka menurunkan AKI dan AKB untuk angka kematian ibu ditargetkan turun menjadi 120/100.000 kelahiran hidup, maka pemerintah membuat Permenkes Nomor 515/ MENKES/ SK/ III/2011 tentang penerimaan dana penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di pelayanan dasar tiap Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011. Adapun dalam memberikan jaminan pembiayaan untuk pelayanan persalinan (Jampersal), maka pemerintah menetapkan program ini dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor Permenkes Nomor 2562/ Menkes/ Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan pelayanan jaminan persalinan yang dilakukan oleh Bidan Praktik Mandiri, untuk keperluan penulisan tesis yang berjudul "Faktor-Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Permenkes Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan di Bidan Praktik Mandiri Kota Semarang". Data yang dikumpulkan meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan jaminan persalinan yang dilakukan oleh bidan praktik mandiri.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis secara kualitatif. Penelitian- penelitian ini bersifat deskriptif, jenis data meliputi data primer dan data sekunder. Responden yaitu Bidan Praktik Mandiri yang ada di Kota Semarang berjumlah 10 orang, pasien yang menerima Jaminan Persalinan di Bidan Praktik Mandiri berjumlah 10 orang. Metode pengumpulan data studi kepustakaan, pengamatan (observasi), wawancara (interview), dan daftar pertanyaan (kuesioner).

HASIL PENELITIAN

Faktor yang tidak sesuai dengan pelaksanaan Permenkes Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan Bidan Praktik Mandiri di Kota Semarang antara lain: (1) Faktor Teknis, yang meliputi: fasilitas kesehatan/ sarana prasarana kesehatan, upaya pelayanan kuratif dan dibatasi, tenaga kesehatan, obat-obatan dan pendanaan, dan (2) Faktor Yuridis.

PEMBAHASAN

Faktor Teknis

Fasilitas Kesehatan/ Sarana Prasarana Kesehatan

Fasilitas kesehatan merupakan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan jaminan persalinan. Fasilitas kesehatan terdiri dari sarana prasarana, peralatan medis, ruangan, dan tempat tidur yang terdapat di Bidan Praktik Mandiri masih terbatas. Hasil penelitian bahwa fasilitas di bidan praktik mandiri sudah ditingkatkan dan dipenuhi setiap tahunnya. Namun, dengan berjalannya jaminan persalinan banyak pasien yang memerlukan perawatan medis sehingga membuat tidak terpenuhinya fasilitas medis. Ketidakseimbangan antara fasilitas dengan pasien membuat pelaksanaan jaminan persalinan menjadi tersendat. Pihak bidan praktik mandiri telah mengusahakan untuk meningkatkan fasilitas menjadi lebih baik agar pasien dapat tertampung keseluruhan. Saat ini pasien yang mendapat jaminan persalinan seperti pasien bersalin, nifas yang memerlukan fasilitas lebih tidak dapat tertampung, karena jumlah yang sangat besar.

Upaya pelayanan kuratif dan dibatasi

Pelayanan Jaminan Persalinan yang baik dan maksimal sangat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti tenaga kesehatan. Menurut hasil penelitian pelayanan jampersal di Bidan Praktik Mandiri Kota Semarang sudah melakukan pelayanan sesuai dengan Permenkes Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan. Namun, masih ada kendala dalam memberikan pelayanan jampersal berupa dana, pelayanan kebidanan, jumlah bidan, obat, dan tempat. Dalam kenyataannya dijumpai pelayanan kebidanan yang tidak sesuai dengan tindakan misalnya pada diagnosa kebidanan.

Tenaga Kesehatan

Tenaga Kesehatan khususnya bidan merupakan faktor utama dalam pelayanan jaminan persalinan. Jumlah pasien 35 orang untuk setiap bulan yang tersebar dalam pelayanan jaminan persalinan meliputi

pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan normal, KB dan pelayanan bayi baru lahir. Tenaga kesehatan yang berperan dalam pelayanan jaminan persalinan terdiri bidan telah memberikan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut hasil penelitian pada bidan praktik mandiri masih memiliki keterbatasan dalam jumlah tenaga kesehatan. Sehingga, pelayanan jaminan persalinan masih belum maksimal. Pembagian sifit yang hanya terdiri dari tiga bidan membuat pelayanan jaminan persalinan sangat minimal. Pasien pengguna jaminan persalinan belum mendapatkan pelayanan yang sesuai. Bidan khususnya dengan tugas yang banyak dan memiliki peran yang utama dalam pelayanan jaminan persalinan mengalami kesulitan dengan keterbatasan, sehingga harus ada keseimbangan antara pasien penerima jaminan persalinan dengan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan jaminan persalinan.

Obat-obatan

Obat-obatan merupakan faktor penting dalam pelayanan jaminan persalinan. Pasien yang menerima pelayanan kesehatan baik jaminan persalinan berhak untuk mendapatkan obat-obatan. Menurut hasil penelitian pemberian obat-obatan dalam pelayanan jaminan persalinan di Bidan Praktik Mandiri Kota Semarang masih mengalami kendala. Jumlah stok obat yang sangat terbatas dari Puskesmas sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan jaminan persalinan. Pasien dengan jumlah yang banyak tetapi obat yang tersedia sangat dibatasi. Dana yang disubsidikan juga masih terbatas. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan jaminan persalinan di Bidan Praktik Mandiri Kota Semarang masih belum dapat terlaksana dengan baik. Pasien selama ini mendapatkan obat-obatan seadanya dan dengan jumlah terbatas.

Pendanaan

Proses pendanaan untuk pelaksanaan jaminan persalinan bersumber dari Pemerintah. Pasien yang menerima jaminan persalinan tanpa dipungut biaya. Pendanaan di bidan praktik mandiri mendapatkan klaim dari Dinas Kesehatan Kota Semarang. Namun kenyataannya masih terdapat kendala dalam pendanaan. Proses yang terlalu lama untuk mendapatkan dana membuat bidan praktik mandiri menggunakan dana mandiri terlebih dahulu untuk proses jaminan persalinan. Dana untuk persalinan pada rumah sakit dan di bidan praktik mandiri berbeda. Pada bidan praktik mandiri untuk setiap persalinan dahulu berjumlah Rp. 500.000,00 dan sekarang mengalami kenaikan sebesar Rp. 750.000,00. Pada rumah sakit merupakan rujukan dari bidan yang memiliki kasus serta persalinan dengan

kesulitan. Untuk persalinan normal dengan penyulit sebesar Rp. 1.250.000,00 dan dengan tindakan operasi cesaria sebesar Rp. 2.100.000,00. Besar biaya jampersal pada rumah sakit dan bidan praktik mandiri berbeda sesuai dengan kasus yang ada pada pasien.

Faktor Yuridis

Belum dipahami tentang pelaksanaan pelayanan jaminan persalinan sebelumnya yang tidak didasarkan pada Permenkes Nomor 1464/Menkes/Per/2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Dan belum dibuat ketentuan hukum tentang pelayanan jaminan persalinan sebagai peraturan internal bidan praktik mandiri, yang meliputi prosedur pelayanan, penugasan tenaga kesehatan, penetapan hak dan kewajiban, serta pengawasan. Tidak ada ketetapan secara tertulis mengenai alur penanganan pasien jaminan persalinan. Selama ini hanya dilakukan secara lisan dan belum ada prosedur teknis pelaksanaan tindakan. Semua ini menjadi kendala utama bidan praktik mandiri dalam melaksakan pelayanan jampersal, karena tidak menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi bidan.

KESIMPULAN

Faktor teknis yang mempengaruhi pelaksanaan bidan antara lain fasilitas kesehatan/ sarana prasarana kesehatan, upaya pelayanan kuratif dan dibatasi, tenaga kesehatan khususnya bidan, obat-obatan dan pendanaan merupakan faktor penting dalam pelayanan jaminan persalinan. Faktor yuridis yang mempengaruhi adalah belum memahami tentang pelaksanaan pelayanan jaminan persalinan sebelumnya yang tidak didasarkan pada Permenkes Nomor 1464/Menkes/Per/2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Belum dibuat ketentuan hukum tentang pelayanan jaminan persalinan sebagai peraturan internal bidan praktik mandiri, yang meliputi prosedur pelayanan, penugasan tenaga kesehatan, penetapan hak dan kewajiban, serta pengawasan.

SARAN

Kementrian Kesehatan

Perlu ditinjau kembali Permenkes Nomor 2562/Menkes/ Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan terutama yang mengatur pelayanan tingkat lanjut, prosedur tindakan pelaksanaan jaminan persalinan karena untuk pelaksanaan tingkat lanjut yang dikaitkan dengan peran bidan didasarkan pada kewenangan bidan berdasarkan Permenkes Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Kementrian Kesehatan diharapkan dapat menyusun peraturan tentang jaminan

persalinan yang baru untuk meningkatkan pelayanan jaminan persalinan sesuai dengan prosedur teknis berupa rujukan dan pelayanan keluarga berencana.

Dinas Kesehatan

Selalu melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap jalannya program jaminan persalinan yang dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Melakukan sosialisasi Permenkes Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan jaminan persalinan untuk meningkatkan pelayanan.

Bidan

Dapat memahami prosedur penanganan jaminan persalinan berdasarkan kewenangannya untuk menghindari masalah hukum dan merugikan peran pasien yang ada pada rumah sakit dan melaksanakan pelayanan jaminan persalinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Ghufroon Mukti, Moertjahjo, 2007, Sistem Jaminan Kesehatan, Jogjakarta, PT. Karya Husada Mukti (K.H.M).

Azrul Anwar, 1996, Pengantar Administrasi Kesehatan Edisi Ketiga Jakarta : Bina Rupa Aksara.
Bambang Purnomo, Hukum Kesehatan, Yogyakarta: Aditya Media.
Beni Ahmad Soebani, 2009, Metode Penelitian Hukum, Bandung : Pustaka Setia.
Dep Kes RI, 2005, Standar Pelayanan Rumah Sakit Cetakan IV, Jakarta.
Dep Kes RI, 2005, Rencana Strategis Dep Kes RI.2005-2009, Jakarta.
Gunadi, 1991, Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit, Rineka Cipta, Jakarta.
Helen Varney, *et al*, 2007, Buku Ajar Asuhan Kebidanan, Jakarta : EGC.
Kusnanto, 2004, Praktek Profesional Perawat, Jakarta, EGC.
Mustika Sofyan, 2006, 50 Tahun IBI. Bidan Menyongsong Masa Depan Cetakan kelima, Jakarta.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan.
Permenkes Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan.
Permenkes Nomor 1796 Tahun 2011 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.
Kepmenkes Nomor 369/Menkes/SK/III/2007, Tentang Standar Profesi Bidan.